



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 218 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI TOKOH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi terhadap tokoh masyarakat yang aktif dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan memberikan motivasi terhadap Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai mitra Pemerintah Kalurahan, akan dilaksanakan seleksi Tokoh Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Seleksi Tokoh Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI TOKOH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Seleksi Tokoh Pemberdayaan Masyarakat (Tobermas) Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Seleksi Tobermas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. menyusun rencana kegiatan seleksi Tobermas;
 - b. merumuskan panduan serta indikator penilaian seleksi Tobermas;
 - c. melaksanakan seleksi Tobermas; dan
 - d. melaporkan hasil seleksi Tobermas kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Seleksi Tobermas Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 28 April 2023

BUPATI BANTUL

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
dan
 6. Yang bersangkutan
- Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 218 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SELEKSI TOKOH
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Penasehat	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
4.	Wakil Ketua	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 2. Subkoordinator Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 3. Subkoordinator Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		<p>4. Subkoordinator Pengembangan Sumberdaya Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>5. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>6. Unsur Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul</p> <p>7. Unsur Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul</p> <p>8. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kabupaten Bantul</p>	<p>Supangat, S.K.M.</p> <p>1. Riyaningsih, S.E. 2. Drs. Edi Haryono 3. Yuni Lestari, S.E.</p> <p>1. R.H. Martoyo Imsawan 2. Budi Santosa, S.Sn.</p> <p>1. Herdianto, S.E. 2. Anastasia Eni R, S.Gz. 3. A. Endang W, S. I.P. 4. Defik Ardiyanto, S.Kom.</p>

BUPATI BANTUL

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH